

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu cara untuk mencapai perkembangan ekonomi yang baik dan untuk mensejahterakan masyarakat di suatu daerah yaitu dengan cara pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana seperti pembangunan pasar yang dapat menunjang kegiatan perekonomian.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Belanja Modal adalah “Pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode. Belanja modal juga digunakan untuk memperoleh tanah, gedung dan bangunan, peralatan, asset tak berwujud. Pengalokasian belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk kegiatan pembangunan dan perbaikan fasilitas umum”.

Pertumbuhan ekonomi merupakan parameter dari suatu kegiatan pembangunan, karena dalam suatu perekonomian di masing-masing daerah dapat diukur tingkat perkembangan aktivitas pada sektor ekonominya dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat dapat berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita

masyarakat setempat, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas masyarakat semakin meningkat (Jaeni dan Anggana, 2016).

Penelitian Jaeni dan Anggana (2016) menemukan bukti empiris bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Cahyaning (2018) Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Dalam pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana suatu daerah didanai dari pengalokasian anggaran belanja modal. Pengalokasian anggaran adalah jumlah dana yang digunakan untuk masing-masing kegiatan pembangunan. Sumber penerimaan sendiri bisa berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Pendapatan yang lain.

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada masing-masing daerah untuk mendanai kebutuhan dan kegiatan di suatu daerah. Dana perimbangan sendiri terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Menurut UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah "Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk

memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi masing-masing Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pendapatan yang berasal dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah termasuk dalam lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian yang dilakukan oleh Anggana dan Jaeni (2016), Aditya dan Maryono (2018) menemukan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan Adyatma dan Meita (2015) dalam penelitiannya menemukan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal.

Menurut UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan “Dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan Daerah untuk mendanai kebutuhan masing-masing Daerah. Jumlah Dana Alokasi Umum (DAU)

ditetapkan sekurang - kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hasil penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) per provinsi, kabupaten, dan kota ditentukan oleh keputusan Presiden”.

Penelitian yang dilakukan Nugraha dan Dwirandra (2016), dan Yosea dan Nur (2017) menemukan bukti empiris bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Aditya dan Maryono (2018) memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal. Sedangkan penelitian Sari dan Wirama (2018) menemukan bukti empiris bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Menurut UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan “Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Penentuan untuk daerah tertentu yang menerima Dana Alokasi Khusus harus memenuhi criteria umum, criteria khusus dan criteria teknis. Daerah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) wajib menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK)”.

Penelitian yang dilakukan Aditya dan Maryono (2018) menemukan bukti empiris bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Yosea dan Nur (2017) juga menemukan bukti bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan penelitian Jaeni dan Anggana (2016) menemukan bukti empiris bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Menurut UU No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan “Dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) bisa bersumber dari pajak dan sumber daya alam. Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari sumber daya alam yaitu kehutanan, pertambangan umum, perikanan, kpertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi. Namun pada UU No.28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah menjadi pajak daerah”.

Penelitian yang dilakukan Aditya dan Maryono (2018) menemukan bukti empiris bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Sedangkan penelitian Nugraha dan Dwirandra (2016) menemukan bukti empiris bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai Belanja Modal karena hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Yosea dan Nur (2017), Nugraha dan Dwirandra (2016) dan Cahyaning (2018) masih ditemukan hasil yang berbeda-beda. Hasil penelitian terdahulu yang masih tidak konsisten adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi Pada Kabupaten / Kota di Jawa (Periode 2016-2017).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota Di Jawa?

2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota Di Jawa?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota Di Jawa?
4. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota Di Jawa?
5. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal yang dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten / Kota Di Jawa?
6. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal yang dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten / Kota Di Jawa?
7. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal yang dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten / Kota Di Jawa?
8. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal yang dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten / Kota Di Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota Di Jawa.

2. Menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota Di Jawa.
3. Menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota Di Jawa.
4. Menguji dan menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota Di Jawa.
5. Menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal yang dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten / Kota Di Jawa.
6. Menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal yang dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten / Kota Di Jawa.
7. Menguji dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal yang dimoderasi Pertumbuhan Ekonomi Pada Kabupaten / Kota Di Jawa.
8. Menguji dan menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal yang dimoderasi Pertumbuhan ekonomi Pada Kabupaten / Kota Di Jawa.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat yang baik, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu khususnya pada bidang sektor publik. Selain itu, diharapkan pula dapat digunakan sebagai referensi peneliti untuk melakukan penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Manajerial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan perbandingan dalam penyusunan kebijakan di masa mendatang mengenai Belanja Modal guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.